

**POLITIK HUKUM TENTANG SYARAT USIA PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH (STUDI: PUTUSAN MA NO.23 P/HUM/2024 DAN
PUTUSAN MK NO.70/PUU-XXII/2024)**

***LEGAL POLITICS ON AGE REQUIREMENTS FOR REGIONAL HEAD
CANDIDATES (STUDY: SUPREME COURT DECISION NO.23 P/HUM/2024
AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.70/PUU-XXII/2024)***

Alamsyah, Agung Hermansyah, Harul Surya Fernanda dan Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Korespondensi Penulis : alamsyah.alamsyah@ciputra.com

Citation Structure Recommendation :

Alamsyah dkk.. *Politik Hukum tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Salah satu ciri negara demokratis adalah adanya pengisian jabatan publik yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Di dalam UUD 1945 terdapat 2 (dua) rezim pemilihan, yakni: (i) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI/DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten, serta DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis yang dipilih setiap 5 (lima) tahun sekali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan studi kepustakaan dan data sekunder yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Mahkamah Agung di dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 memutuskan dan menyatakan usia pencalonan 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan usia pencalonan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil Bupati terhitung sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.70/PUU-XXII/2024 usia pencalonan 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan usia pencalonan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil Bupati terhitung sejak penetapan pasangan calon kepala daerah. Baik Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan yang bersifat final, binding, dan erga omnes yang sama-sama harus dipatuhi dan tidak bisa saling mengesampingkan satu sama lain. Perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah menyebabkan ketidakpastian hukum. salah satu hal yang dapat diperhatikan kedepannya adalah perlu ada semacam masa iddah atau masa jeda perubahan aturan main pemilu, apabila perubahan terjadi di dalam masa tersebut, maka perubahannya baru akan diberlakukan pada kontestasi pemilu berikutnya. Dengan demikian, kepastian hukum dan aturan main pemilu akan jauh lebih terjaga.

Kata Kunci: Pilkada, Putusan MA, Putusan MK

ABSTRACT

One of the characteristics of a democratic country is that public positions are filled through an electoral mechanism. In most democratic countries, elections are considered a symbol and a benchmark for democracy itself. In the 1945 Constitution there are 2 (two) electoral regimes, namely: (i) Election of the President and Vice President, DPR RI/Provincial DPRD, City/Regency, and DPD which are elected through general elections (Pemilu) and Election of provincial and district heads. , and cities are democratically elected every 5 (five) years. This research uses normative research methods using literature study materials and secondary data originating from statutory provisions and court decisions. The Supreme Court in Decision Number 23 P/HUM/2024 decided and stated that the nomination age was 30 years for the Governor/Deputy Governor and the nomination age was 25 years for the Regent/Deputy Regent starting from the inauguration of the elected regional head candidate pair. Meanwhile, in Constitutional Court Decision No.70/PUU-XXII/2024, the nomination age is 30 years for the Governor/Deputy Governor and the nomination age is 25 years for the Regent/Deputy Regent starting from the date the regional head candidate pair is determined. Both the Supreme Court Decision and the Constitutional Court Decision are final, binding and erga omnes decisions which both must be obeyed and cannot overrule each other. Differences in views between the Supreme Court and the Constitutional Court have caused legal uncertainty. One of the things that can be considered in the future is that there needs to be some kind of iddah period or cooling off period for changes to election rules. If changes occur during this period, then the changes will only be implemented in the next election contestation. In this way, legal certainty and election rules will be much better maintained.

Keywords: *Regional Election, Supreme Court Decision, Constitutional Court Decision*

A. PENDAHULUAN

Salah satu ciri negara demokratis adalah adanya pengisian jabatan publik yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri.¹ Di dalam UUD 1945 terdapat 2 (dua) rezim pemilihan, yakni: (i) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI/DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten, serta DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) sebagaimana termaktub di dalam Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 22C UUD 1945, dan (ii) Pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis sebagaimana termaktub didalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta dipilih setiap 5 (lima) tahun sekali.

Sejarah mencatat, Indonesia telah melaksanakan 12 kali Pemilihan Umum, dan pemilu 2024 ini merupakan Pemilu yang ke-13 terhitung dari 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.² Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), pertama kali diselenggarakan pada 2005 dan 2010, 2015, 2017, 2018, dan 2020, dan puncaknya pilkada serentak nasional tahun 2024.³ Suksunya penyelenggaraan pemilihan Presiden pada Februari 2024 dan akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah dipenghujung 2024 menjadikan Indonesia sebagai negara Demokrasi terbesar ke-3 di dunia berdasarkan jumlah penduduk setelah India dan Amerika Serikat.⁴

Baik Pemilu maupun Pilkada tidak hanya tentang menyalurkan hak-hak konstitusional sebagai warga negara yakni hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Tetapi juga tentang perebutan kekuasaan ditingkat para elit politik. Adalah manusiawi atau gejala umum bahwa “setiap penguasa cenderung untuk mempertahankan kekuasaannya, bahkan kalau mungkin meningkatkan kekuasaannya itu”.⁵

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2009, p.461.

² Kompas, *Pemilu Indonesia*, dari https://www.kompas.id/baca/kompas_multimedia/pemilu-indonesia-dari-masa-ke-masa, diakses pada 29 Agustus 2024.

³ Antara, *Pilkada Indonesia*, dari <https://www.antaranews.com/berita/4184601/pengertian-dan-sejarah-singkat-pilkada-di-indonesia>, diakses pada 29 Agustus 2024.

⁴ Detik, *Negara Demokrasi*, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7198230/10-negara-demokrasi-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>, diakses pada 3 September 2024.

⁵ Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung, 2006, p.52.

Politik hukum dalam konteks pemilihan kepala daerah mencakup aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan aturan pencalonan dan syarat-syarat calon. Dalam sistem demokrasi, aturan ini seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Namun, hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan, yang dapat memengaruhi implementasi dan penegakannya. Kajian ini mengacu pada teori-teori politik hukum dan demokrasi untuk memahami dinamika hukum dalam pemilihan.

Penggantian pimpinan nasional pada negara-negara berkembang bermacam-macam, tetapi sebagian besar diantaranya dilakukan melalui perebutan kekuasaan dan bila ada melalui pemilu, pemilu yang kurang demokratis atau direayasa untuk mempertahankan kekuasaan rezim yang baru itu. Karena itu politik hukum pada negara-negara berkembang itu umumnya adalah membentuk hukum untuk mempertahankan kekuasaan rezim baru yang otoriter itu, dan disamping itu juga untuk dijadikan dasar dalam pembangunan ekonomi negara dan rakyatnya.⁶

Karena itu, hukum yang dibentuk umumnya untuk menjauhkan tata hukum dengan realitas sosial di negaranya atau hukum yang konservatif atau elitis.⁷ Banyak cara yang ditempuh untuk itu, mulai dari yang tegas seperti mengeluarkan penetapan presiden, keputusan presiden, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang hingga bentuk yang tampak demokratis dengan membentuk parlemen melalui pemilihan umum yang direayasa dan pengangkatan dan meminta persetujuan parlemen yang didominasi pemerintah ini untuk selalu memberikan persetujuannya dalam pembentukan undang-undang.⁸

Kebijakan hukum yang mengatasnamakan rakyat tetapi mengandung kepentingan penguasa merupakan kebijakan hukum yang bias sehingga kebijakan hukum yang demikian pada dasarnya tidak akan didukung masyarakat. Penyimpangan itu dapat terjadi karena kebijakan hukum yang ditetapkan negara atau penguasa tidak mengacu kepada tujuan negara atau menyimpang dari tujuan negara sebagai tujuan bersama yang hendak diwujudkan di masa yang akan datang. Kebijakan yang demikian dapat terjadi dalam suatu negara karena hal itu bergantung pada strategi pembangunan hukum dari negara yang bersangkutan.

⁶ Bintan Regen Saragih, *Ibid.*, p.36-37

⁷ Bintan Regen Saragih, *Ibid.*

⁸ Bintan Regen Saragih, *Ibid.*, p.39.

Dalam strategi pembangunan hukum yang ortodoks, hukum yang dihasilkan sering bersifat positivis-instrumentalis sehingga hukum menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara.⁹

Penyimpangan yang dilakukan sudah tidak menegakkan keadilan dengan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku yang sudah seharusnya lembaga-lembaga yang terlibat untuk memahami hak-haknya yang dapat mempengaruhi demokrasi di Indonesia yang dapat merusak sistem demokrasi.¹⁰ Selama proses pemilu dan Pilkada 2024 berlangsung kita telah melihat tanda-tanda ketidaksehatan politik hukum di Indonesia, sebab kepentingan individu, kepentingan kelompok, kepentingan elit politik dan bahkan kepentingan keluarga jauh lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat. Pagar pembatas potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam konstitusi dihiraukan, dan tak sedikit dilanggar maupun ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan dan politik. Menyaksikan kondisi politik hukum yang sedang terjadi, ini menandakan bahwa politik menjadi lebih kuat dan dominan jika dibandingkan hukum positif itu sendiri.

Semua fenomena politik hukum terkait perebutan kekuasaan melalui pemilu tersebut diatas, terjadi pada Pemilu dan Pilkada 2024. Namun tulisannya ini hanya dibatasi pada Politik Hukum yang terjadi pada saat Pilkada 2024. Terutama terkait pencalonan Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus Putra bungsu Presiden Jokowi yang digadang-gadang sebagai calon gubernur Jakarta yang di dukung sejumlah partai politik pada Pilkada 2024.¹¹ Kaesang juga digadang-gadang menjadi calon kuat Gubernur Jawa Tengah. Berdasarkan Survei LSI yang dilakukan pada 21-26 Juni 2024, Putra Bungsu Presiden Jokowi tersebut menjadi kandidat calon gubernur unggulan Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Hasil Survei simulasi semi terbuka LSI terhadap 21 nama calon kandidat gubernur Jateng mencatat, putra bungsu Presiden Jokowi itu meraih 15,9% dukungan responden.¹²

⁹ Hotma Pardomuen Sibuea, *Politik Hukum*, Krakatau Book, Jakarta, 2010, p.129.

¹⁰ El Renova dkk., *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.20 (2024).

¹¹ CNN, *Kaesang Siap Diusung Jadi Calon Gubernur*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240621200518-617-1112610/kaesang-siap-diusung-jadi-calon-gubernur-jakarta-ya-enggak-masalah>, diakses pada 29 Agustus 2024.

¹² Kontan, *Survey Kaesang*, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/survei-lsi-kaesang-pangarep-jadi-calon-gubernur-unggulan-di-jawa-tengah>, diakses pada 29 Agustus 2024.

Namun, jalan Kaesang Pangerap tidaklah mulus. Jalan Kaesang terganjal oleh persyaratan usia minimum yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Usia Kaesang masih berusia 29 tahun pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur sehingga Kaesang tidak memenuhi persyaratan batas minimum usia yang telah ditetapkan dan diatur oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) *juncto* Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota (selanjutnya disebut PKPU 9/2020) yang menetapkan persyaratan pencalonan kepala daerah yakni: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sejak penetapan pasangan calon.

Sebenarnya Presiden Jokowi bisa saja mengatasi hal tersebut dengan merubah ketentuan terkait syarat usia melalui Revisi UU Pilkada lewat tangan DPR RI yang mayoritas anggotanya merupakan koalisi partai politik pendukung Presiden Jokowi maupun menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merupakan hak prerogatif presiden. Akan tetapi cara tersebut hanya akan semakin menguatkan dan menkonfirmasi isu politik dinasti yang sedang dibangun dan dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Cara-cara yang melibatkan lembaga legislatif untuk mengatur perundang-undangan disebut juga dengan Strategi pembangunan hukum ortodoks. Strategi pembangunan hukum ortodoks adalah strategi pembangun hukum yang berpihak kepada kepentingan penguasa atau negara. Strategi pembangunan hukum ortodoks seperti dikemukakan di atas diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Sebagai akibatnya, hukum yang dihasilkan lembaga-lembaga pembentuk hukum dan penerap hukum menjadi alat penguasa Orde Baru untuk mewujudkan tujuan

dan cita-citanya sehingga karakter produk hukum pada masa Orde Baru cenderung bersifat represif (menekan atau memaksa) karena secara sepihak merefleksikan persepsi sosial para penguasa Orde Baru.¹³

Namun demikian, cara-cara tersebut menjadi pilihan terakhir bagi presiden Jokowi untuk memuluskan rencana nya dalam mengatur perundang-undangan, maka dari itu perlu bantuan tangan ketiga (*third hand*) yang dapat mempengaruhi proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni melalui produk lembaga kekuasaan kehakiman seperti Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertaruhan politik terkait ketentuan usia pasangan calon kepala daerah dimulai ketika Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) mengajukan uji materil terhadap Pasal 4 PKPU 9/2020 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada ke Mahkamah Agung.¹⁴ Sekjen Partai Garuda, Yohana Murtikan menegaskan bahwa pihaknya mengajukan uji materi ke MA karena mayoritas kader Garuda adalah anak-anak muda. Oleh karena itu ia berharap anak-anak muda dapat memiliki kesempatan yang sama dalam berkontestasi pada Pilkada.¹⁵

Bak gayung bersambut, Mahkamah Agung pun melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 (selanjutnya disebut Putusan MA 23/2024) mengabulkan permohonan Partai Garuda dan menyatakan berikut:

“Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih.”

¹³ Hotma Pardomuen Sibuea, *Op.Cit.*, p.171.

¹⁴ Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

¹⁵ Partai Garuda, <https://partaigaruda.org./2024/05/31/partai-garuda-menanggapi-tudingan-mengenai-uji-materi-syarat-usia-calon-gubernur-di-mari/>, diakses pada 1 September 2024.

Putusan MA 23/2024 ini pun memberikan peluang dan membukakan jalan bagi Kaesang untuk maju sebagai calon Gubernur maupun Wakil Gubernur. Frasa “*terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih*” sebagaimana dimaksud di dalam Putusan MA 23/2024 ini bertepatan dengan usia Kaesang yang akan genap berumur 30 tahun pada saat pelantikan pasangan calon terpilih di akhir Desember 2024. Menanggapi Putusan MA *a quo*, Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (Pandekha) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yance Arizona, menilai putusan tersebut justru mengubah maksud Pasal 7 UU Pilkada. Akibatnya Putusan MA ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Yance Mencatat, setidaknya 3 akat masalah dalam Putusan MA ini adalah *pertama*, dalam konteks putusan luas, putusan ini menjadi bagian dari trend kemunduran demokrasi yang terjadi secara global. *Kedua*, MA bisa menjadi bagian dari alat kekuasaan, bagian dari strategi politik elektoral karena proses *judicial review* di MA tidak dilakukan secara transparan. *Ketiga*, soal syarat usia kepala daerah sudah jelas diatur dalam UU Pilkada dimana syarat tersebut untuk tahapan pencalonan bukan pelantikan.¹⁶

Akan tetapi konstelasi politik kembali berubah tatkala Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.70/PUU-XXII/2024 (Selanjutnya disebut Putusan MK 70/2024) menegaskan ketentuan terkait syarat usia minimum 30 tahun untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau 25 Tahun untuk Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota adalah ditetapkan sejak penepatan pasangan calon. Meskipun amar putusan *a quo* pada amar putusannya MK menyatakan menolak permohonan para pemohon. Akan tetapi didalam pertimbangan hukum putusan *a quo* MK menegaskan persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam pertimbangan hukum (3.16.4) MK menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.1], [3.16.2], dan [3.16.3] di atas, sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

¹⁶ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-bedah-akar-masalah-putusan-ma-soal-syarat-usia-kepala-daerah--lt666c39f62771/> diakses pada 1 September 2024.

Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma *a quo*. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip *erga omnes*, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah *a quo*, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah”.

Perbedaan pandangan antara MA dan MK terkait syarat usia minimum pasangan calon kepala daerah ini telah menciptakan dualisme norma hukum yang berimbas pada ketidakpastian hukum. Kedua Putusan tersebut harus ditaati dan dipatuhi oleh *addresat* Putusan. Amar Putusan MA secara langsung memerintahkan kepada KPU untuk mencabut Peraturan KPU *a quo*. Berbeda dengan amar Putusan MK *a quo* yang menolak permohonan para pemohon. Akan tetapi di dalam pertimbangannya MK justru memerintahkan seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk mematuhi Putusan MK *a quo*.

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mahkamah Agung tentang batas minimum pasangan calon kepala daerah?
2. Bagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi tentang batas minimum pasangan calon kepala daerah?
3. Apa akibat hukum dari perbedaan pandangan antara putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut?

B. PEMBAHASAN

1. Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Adapun *ratio decidendi* Mahkamah Agung di dalam Putusan MA 23/2024 yang menetapkan penghitungan usia minimum calon pasangan kepala daerah “terhitung sejak pelantikan pasangan calon” adalah karena setelah meneliti redaksi maupun *Memorie van Toelichting* ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

Tidak terdapat penjelasan tentang kapan atau pada tahapan apa syarat usia bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota yang harus dipenuhi sehingga hal tersebut membuka ruang penafsiran dalam memberi makna pasti kapan usia tersebut harus dipenuhi oleh Calon Kepala Daerah.

Lebih lanjut, MA berpendapat bahwa perubahan tafsir perihal kapan harus dipenuhinya usia Calon Kepala Daerah yang dilakukan oleh KPU RI dari waktu ke waktu merupakan inkonsistensi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara dan juga tidak berkesesuaian dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karenanya, MA perlu memberikan pendapat perihal kapan syarat usia bagi Calon Kepala Daerah harus dipenuhi. Menurut MA makna sejati dari usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dan melekat semua hak dan kewajibannya sebagai organ negara maupun sebagai pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara.

MA membatasi usia pencalonan 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan usia pencalonan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sejak penetapan pasangan calon oleh KPU RI, hanya akan menggambarkan pelaksanaan UU dari sisi Termohon selaku penyelenggara pemilihan, namun tidak menggambarkan keseluruhan *original intent* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahkan memangkas *original intent* undang-undang tersebut, terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa penghitungan usia bagi calon pejabat atau calon penyelenggara negara termasuk calon kepala daerah haruslah dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya statusnya sebagai calon, baik sebagai calon yang mendaftar sebagai kepala daerah, pasangan calon kepala daerah maupun calon kepala daerah terpilih.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan *adressat* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan kepada KPU RI selaku penyelenggara pemilihan, melainkan juga ditujukan kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan atau dicalonkan, maupun partai politik yang diberi hak untuk mengusung calon kepala daerah. Membatasi usia pencalonan 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan usia pencalonan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil Bupati.

2. Pandangan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Minimum Pasangan Calon Kepala Daerah

Sedangkan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK 70/2024 yang menetapkan penghitungan usia minimum calon pasangan kepala daerah “terhitung sejak penetapan pasangan calon” adalah karena dalam tataran praktik selama ini, setidaknya sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, titik atau batas untuk menentukan keterpenuhan syarat dilakukan dalam kelindan rangkaian sebagaimana dikemukakan di atas. Artinya, batas penentuan keterpenuhan syarat dimaksud dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan dihitung/ditentukan pada tahapan tersebut dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini. Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Setelah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 menurut Mahkamah Konstitusi merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, *cetho welo-welo*, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan di dalam putusan *a quo*,

Mahkamah Konstitusi berpendapat persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Sehingga norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang mengatur mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi kemudian menolak permohonan para pemohon.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan sesuai dengan prinsip *erga omnes*, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah *a quo*, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah.

3. Akibat Hukum dari Perbedaan Pandangan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Perbedaan pandangan terkait norma penghitungan usia minimum antara Putusan MA 23/2024 dan Putusan MK 70/2024 telah menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum berdampak terhadap pelaksanaan eksekusi putusan oleh *addresat* putusan. Alih-alih menyelesaikan perdebatan dan masalah penafsiran terkait batas minimum usia pasangan calon kepala daerah, kedua Putusan tersebut justru melahirkan perdebatan dan penafsiran lainnya terkait daya laku dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dualisme norma antara Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* membuat para penafsir cenderung mengambil sebagian (*cherry picking*) dari kedua putusan tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kalimat dalam putusan yang kiranya tak *mem-back up* kepentingannya dibuang. Yang menguntungkan di-stabillo dijadikan “jualan”. Di ulang-ulang, seolah-olah paling benar sembari mengelirukan pandangan lain.¹⁷

¹⁷ Fajar Laksono Suroso, *Inkonstitusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-lt61c929b89241c/>, diakses pada 14 September 2024.

Dalam dinamika politik di DPR RI, pada awalnya dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI, mayoritas fraksi di DPR RI lebih memilih mengakomodir Putusan Mahkamah Agung ketimbang Putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ach Baidowi, mengatakan putusan MA lebih jelas dan detail mengatur ketentuan tentang syarat usia pencalonan kepala daerah. Sementara putusan MK hanya menolak seluruh permohonan. Semua yang disampaikan anggota Baleg DPR terkait dua putusan itu menurut Baidowi secara logika sudah benar, tapi ada norma hukum yang harus dirujuk.¹⁸ Lebih lanjut, menurut Politisi partai Demokrat, Benny K Harman, Putusan MK juga tidak menganulir putusan MA, sehingga sebagai pembentuk UU melihat keduanya punya norma yang sama. Kecuali jika putusan MK menyatakan putusan MA tersebut tidak berlaku. Benny malah mengkritik MK yang kerap dinilai hebat karena punya kewenangan membatalkan atau memberi makna terhadap UU seolah mengambil alih fungsi legislasi DPR.¹⁹

Pandangan lain dari Anggota Baleg dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengatakan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menuai perdebatan mengenai syarat usia calon kepala daerah itu sudah jelas dalam RUU yang ditekankan adalah pengaturan tentang calon, bukan kepala daerah terpilih. Lebih lanjut mantan anggota Komisi I DPR itu memberikan contoh untuk menjadi perwira TNI prosesnya melalui akademi militer. Batasnya adalah ketika ditetapkan menjadi taruna akademi militer, bukan ketika jabatannya dilantik sebagai letnan.²⁰

Sedangkan *Constitutional and Administrative Law Society* dalam keterangan persnya di *instagram*-nya @cals_indonesia, menyatakan Putusan MK dapat menggulung karpet merah bagi Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah yang belum memenuhi syarat usia saat penetapan pasangan calon. Oleh karena itu *Constitutional and Administrative Law Society* menyerukan:

¹⁸ Ady Thea DA, *Baleg DPR Lebih Memilih Putusan MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/baleg-dpr-lebih-memilih-putusan-ma-ketimbang-mk-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah-lt66c5d09a26ad4/?page=2>, diakses pada 14 September 2024.

¹⁹ Ady Thea DA, *Ibid.*

²⁰ Ady Thea DA, *Ibid.*

1. Presiden dan DPR menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada dan Mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
2. KPU menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
3. Jika Revisi UU Pilkada dilanjutkan dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi, segenap masyarakat melakukan pembangkangan untuk melawan tirani dan autokrasi rezim Presiden Joko Widodo dan Partai Politik pendukungnya dengan memboikot Pilkada 2024;

Pandangan lain yakni, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung berdasarkan objek pengujiannya, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi-lah yang berlaku. Pandangan ini tidaklah benar sepenuhnya, karena baik Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi sama-sama bersifat *final, binding*, dan *erga omnes*.

Dalam kasus yang sama, Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No.110-111-112-113/PUU-VII/2009 menyatakan MK tidak berwenang untuk menilai dan menguji Putusan MA, karena tindakan Mahkamah Agung yang melakukan pengujian terhadap Peraturan KPU merupakan kewenangan konstitusionalnya. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung. Begitu pun sebaliknya Putusan Mahkamah Agung juga tidak bisa mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Semuanya sama-sama berdikari diatas kewenangan konstitusionalnya masing-masing.

Kedua, terkait penggunaan asas-asas penafsiran perundang-undangan seperti: (i) *lex posterior derogat legi priori* (UU baru mengenyampingkan UU lama); dan (ii) *lex superior derogat legi inferiori* (UU yang lebih tinggi mengeyampingkan UU yang lebih rendah) didalam menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung. Padahal, asas-asas tersebut tidak bisa digunakan untuk menafsirkan Putusan, karena asas-asas *a quo* adalah asas-asas penafsiran UU bukan Putusan. Bagaimanapun, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang *final, binding*, dan *erga omnes* itu berdasakan asas *judicia lega poxteriora sunt in lege fortiora* adalah putusan terakhir yang sama-sama terkuat dimata hukum. Sehingga putusan pengadilan harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan asas *res judicta pro veritate habetur*.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK No.110-111-112-113/PUU-VII/2009 menyatakan apabila UU yang menjadi dasar pijakan Mahkamah Agung memutus dan mengadili perkara *judicial review* dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan Inkonstitusional, maka Putusan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya. Sedangkan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan MK 70/2024 paragraf (3.17) dan (3.18), Mahkamah Konstitusi tidak menambahkan makna lain atau berbeda serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada tersebut tidak pernah dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Putusan MA 23/2024 tidak kehilangan dasar pijakannya, karena UU Pilkada tidak dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga Putusan MA 23/2024 tersebut masih berlaku dan relevan untuk dipatuhi dan ditaati oleh *addresat* putusan.

Jadi, Putusan MA 23/2024 dan Putusan MK 70/2024 sama-sama problematik. Putusan MA 23/2024 selain menganulir frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” di dalam Peraturan KPU *a quo*, tetapi juga membuat norma hukum baru dalam bentuk frasa “terhitung sejak pelantikan pasangan calon” yang sejatinya aturan main terkait batas minimum usia pasangan calon tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau dalam konteks *open legal policy*.

Begitu juga dengan Putusan MK 70/2024 sekalipun menolak permohonan para pemohon dan tetap mempertahankan *orginal inten* Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dan memperingatkan setiap warga negara tanpa terkecuali untuk mematuhi Putusan MK *a quo* akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimum usia pasangan calon juga cenderung tidak konsisten. Di beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan penentuan syarat minimum usia merupakan *open legal policy* pembuat undang-undang. Di beberapa Putusan juga Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru terkait syarat usia pejabat publik.

Padahal dalam ajaran *judge made law*, Putusan pengadilan yang wajib diikuti dan ditaati adalah putusan yang mengandung preseden yang benar. Putusan Pengadilan yang tidak mengandung reseden yang tidak benar tidak memiliki kekuatan mengikat²¹. Selain itu, perlu diingat bahwa sistem hukum Indonesia dengan *civil law*-nya tidak menganut asas preseden. Pembangunan hukum Indonesia berdasarkan sistem yang dianutnya dilakukan melalui pembentukan perundang-undangan oleh Eksekutif dan Legislatif, bukan melalui lembaga Yudikatif (*judge made law*).

Adanya ketidakpastian hukum akibat dapat berdampak kepada orang menjadi semakin enggan untuk terjun dan berpartisipasi ke dalam politik, karena tidak ada aturan kompetisi dan hukum yang pasti. Padahal, sebagaimana tradisi pemilu yang demokratis menurut Adam Przeworski (1991) adalah pemilu dengan *predictable procedures but unpredictable results*²². Padahal, negara bukan hanya soal patuh pada putusan pengadilan. Negara hukum juga berbicara tentang kepastian hukum (*legal certainty*)²³. Sesuai dengan asas *ubi jus incertum, ibi jus nullum*, dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.

Akan tetapi pada akhirnya Komisi II DPR dan KPU sepakat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah. Dua putusan MK itu telah dimasukkan ke dalam rancangan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024²⁴. Di dalam Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota yang menyatakan: *Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih.*

²¹ Neil Duxbury, *The Nature and Authority of Precedent*, Cambridge University Press, Cambridge England, 2008, p.183.

²² IJRS, *Catatan IJRS terhadap Pemilihan Umum dan Pentingnya Kepastian Hukum*, diakses dari <https://ijrs.or.id/2024/08/23/catatan-ijrs-terhadap-pemilihan-umum-dan-pentingnya-kepastian-hukum/>, diakses pada 02 September 2024.

²³ IJRS, *Op.Cit.*.

²⁴ BBC, *DPR dan KPU Sepakat Jalankan Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen dan Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgwe5qpyzjo>, diakses 14 September 2024.

C. PENUTUP

Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sama-sama Putusan Pengadilan yang bersifat *final*, *binding*, dan *erga omnes* yang harus ditaati oleh *adreesat* Putusan. Akan tetapi Kedua Putusan tersebut memiliki perbedaan pandangan tentang usia minimum pasangan calon kepala daerah. Mahkamah Agung menetapkan “terhitung sejak pelantikan pasangan calon” berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Perbedaan Pandangan antara Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak langsung terhadap politik hukum penentuan batas minimum usia calon kepala daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu hal yang dapat diperhatikan kedepannya adalah perlu ada semacam masa *iddah* atau masa jeda perubahan aturan main pemilu, apabila perubahan terjadi di dalam masa tersebut, maka perubahannya baru akan diberlakukan pada kontestasi pemilu berikutnya. Dengan demikian, kepastian hukum dan aturan main pemilu akan jauh lebih terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Duxbury, Neil. 2008. *The Nature and Authority of Precedent*. Cambridge England: Cambridge University Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press University.
- Saragih, Bintan Regen. 2006. *Politik Hukum*. Bandung: CV Utomo.
- Sibuea, Hotma Pardomuen. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta: Krakatau Book.

Publikasi

- El Renova dkk.. *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik dan Kolaborasi*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.20 (2024).

Website

- Antara. *Pilkada Indonesia*. diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4184601/pengertian-dan-sejarah-singkat-pilkada-di-indonesia>. diakses pada 29 Agustus 2024.
- BBC. *DPR dan KPU Sepakat Jalankan Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen dan Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah*. diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgwe5qpyzjo_ diakses 14 September 2024.
- CNN. *Kaesang Siap Diusung Jadi Calon Gubernur*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240621200518-617-1112610/kaesang-siap-diusung-jadi-calon-gubernur-jakarta-ya-enggak-masalah>. diakses pada 29 Agustus 2024.
- DA, Ady Thea. *Baleg DPR Lebih Memilih Putusan MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/baleg-dpr-lebih-memilih-putusan-ma-ketimbang-mk-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah--lt66c5d09a26ad4/?page=2>. diakses pada 14 September 2024.
- Detik. *Negara Demokrasi*. diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7198230/10-negara-demokrasi-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>. diakses pada 3 September 2024.
- Hukum Online. *Pakar HTN Bedah Akar Masalah Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-bedah-akar-masalah-putusan-ma-soal-syarat-usia-kepala-daerah--lt666c39f62771/>. diakses pada 1 September 2024.
- IJRS. *Catatan IJRS terhadap Pemilihan Umum dan Pentingnya Kepastian Hukum*. diakses dari <https://ijrs.or.id/2024/08/23/catatan-ijrs-terhadap-pemilihan-umum-dan-pentingnya-kepastian-hukum/>. diakses pada 02 September 2024.
- Kompas, *Pemilu Indonesia*. diakses dari https://www.kompas.id/baca/kompas_multimedia/pemilu-indonesia-dari-masa-ke-masa. diakses pada 29 Agustus 2024.

Kontan. *Survey Kaesang*. diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/survei-lsi-kaesang-pangarep-jadi-calon-gubernur-unggulan-di-jawa-tengah>. diakses pada 29 Agustus 2024.

Partai Garuda. *Partai Garuda Menanggapi Tudingan Mengenai Uji Materi Syarat Usia Calon Gubernur di MA RI*. diakses dari <https://partaigaruda.org./2024/05/31/partai-garuda-menanggapi-tudingan-mengenai-uji-materi-syarat-usia-calon-gubernur-di-mari/>. diakses pada 1 September 2024.

Suroso. *Inkonstitusional Bersyarat*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-lt61c929b89241c/>. diakses pada 14 September 2024.

